



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 16A TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten Pamekasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
15. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
16. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- (3) Jika Sekretaris Desa berhalangan tetap lebih dari 1 (satu) bulan secara berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai PTPKD, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa lainnya selaku Koordinator PTPKD sampai dengan Sekretaris Desa dapat melaksanakan tugasnya kembali atau ditunjuk Sekretaris Desa baru secara definitif.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertindak sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Jika Kepala Seksi berhalangan tetap lebih dari satu (1) bulan secara berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, maka Kepala Desa menunjuk Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sampai dengan Kepala Seksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali atau ditunjuk Kepala Seksi yang baru secara definitif.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa.
- (4) Setiap desa hanya ada 1 (satu) rekening yang digunakan untuk menyimpan uang yaitu Rekening Kas Desa yang disimpan pada Bank Pemerintah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bendahara dilarang menyimpan uang atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (6) Bendahara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

- (7) Jika Bendahara berhalangan tetap lebih dari 1 (satu) bulan secara berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Bendahara, maka Kepala Desa menunjuk Staf lainnya pada Urusan Keuangan sebagai Bendahara.

BAB IV
APBDesa
Pasal 8

- (1) APBDesa terdiri atas:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa
Pasal 9

- (1) Pendapatan desa terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (2) Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa; dan
 - d. bantuan keuangan.
- (4) Dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan komponen dana transfer yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d merupakan komponen dana transfer yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan.
- (6) Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 10

- (1) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa dalam APBDesa berpedoman pada alokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Apabila Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai dengan bulan Oktober, maka penganggaran dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya yang tercantum dalam APBDesa pada tahun yang berkenaan.
- (3) Apabila penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan anggaran pendapatan dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, maka penganggaran dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja yaitu:
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Paragraf 1 Belanja Pegawai

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

- (2) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Paragraf 2
Belanja Barang dan Jasa
Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium Tenaga Ahli/Narasumber;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Belanja Modal
Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Hasil dari pengadaan barang atau bangunan merupakan asset desa dan dicatat dalam daftar inventaris desa.

Paragraf 4
Belanja Tak Terduga
 Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, serta kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
 Pasal 19

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukandana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri pada Bank Pemerintah.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Pembahasan Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDDes.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat akhir bulan Oktober.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dalam jangka waktu paling lambat tiga (3) hari kerja terhitung sejak disepakati bersama disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

Pasal 22

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat melakukan evaluasi terhadap kesesuaian Rancangan APBDesa dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat mengundang Perangkat Desa.
- (4) Hasil evaluasi terhadap Rancangan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan APBDesa diterima.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peraturan Desa tentang APBDesa berlaku dengan sendirinya.

Pasal 23

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kelima Perubahan Peraturan Desa

Pasal 24

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 25

- (1) Jenis belanja yang dapat dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. belanja pegawai tanpa merubah total anggaran belanja pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa tanpa merubah total anggaran belanja barang dan jasa pada kegiatan yang berkenaan.
- (2) Belanja modal tidak dapat dilakukan pergeseran pada belanja modal lainnya.
- (3) Perubahan APBDesa tidak mengurangi output kegiatan baik volume maupun spesifikasi output.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 26

- (1) Setelah APBDesa ditetapkan, Pelaksana Teknis Kegiatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan.
- (3) Jumlah dana yang dimuat dalam Rencana Anggaran Biaya merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya, Pelaksana Teknis Kegiatan dapat meminta bantuan tenaga ahli.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti penerimaan dinyatakan dalam bentuk tanda bukti setoran ke Bank dan/atau kuitansi penyetoran yang ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Bukti pengeluaran berupa nota pembelian dan/atau kuitansi pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran belanja apabila tidak tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 28

- (1) Semua pungutan desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Seluruh penerimaan desa harus disetor secara bruto ke kas desa dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 29

- (1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan setiap bulan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Apabila terdapat tagihan belanja lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sejumlah tagihan yang menyebabkan uang kas desa pada Bendahara tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, maka Bendahara dapat melakukan penarikan dana dari rekening kas Desa di Bank untuk memenuhi tagihan tersebut.
- (4) Pada tanggal 31 Desember semua tagihan atas beban belanja kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus lunas pembayarannya.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 33

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD terdiri atas:
 1. surat permintaan pembayaran;
 2. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 3. lampiran bukti berupa tanda terima dan kuitansi serta bukti setor pajak;
 - b. persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran untuk belanja kegiatan non fisik terdiri atas:
 1. surat permintaan pembayaran;
 2. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 3. lampiran bukti berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai;
 - c. persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan barang modal terdiri atas:
 1. surat permintaan pembayaran;
 2. pernyataan tanggung jawab belanja;
 3. lampiran bukti transaksi berupa nota pembelian barang modal dan kuitansi bermaterai ; dan
 4. berita acara serah terima barang/pekerjaan dari Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Desa, dengan dilampiri foto kegiatan.
- (2) Bukti pembelian barang modal dan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada Pengurus Barang untuk dicatat dalam buku inventaris barang desa.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan/atau
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Teknis Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran untuk selanjutnya Bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 35

Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan barang, Kepala Desa menunjuk 1 (satu) orang sebagai Pengurus Barang dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa adalah Pengelola Barang.
- (3) Sekretaris Desa adalah Atasan Langsung Pengurus Barang.
- (4) Semua barang milik desa baik yang diperoleh dari pembelian yang bersumber dari APBDesa maupun yang berasal dari hibah atau sumber lainnya merupakan kekayaan desa yang wajib dicatat sebagai inventaris desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.
- (2) Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Paling sedikit setiap tiga (3) bulan Koordinator PTPKD melakukan pemeriksaan kas pada Bendahara, untuk selanjutnya hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas yang dilampiri dengan register penutupan kas, dengan ditandatangani oleh Koordinator PTPKD dan Bendahara serta diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 39

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu penerimaan;
- c. buku kas pembantu pengeluaran;
- d. buku kas pembantu pajak; dan
- e. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 42

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 43

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 44

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Kas, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun, serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 16A